



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA ABORSI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA
NOMOR 182/PID.SUS./2017/PN.AMB**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas - Tugas Dan Memenuhi Syarat - Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RONY ALFAYED

NPM : 1716000129
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

MEDAN

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU ABORSI
BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 182/PID.SUS./2017/ PN.
AMB

NAMA : RONY ALFAYED
N.P.M : 1716000129
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 08 Agustus 2024

/ DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Chairuni Nasution, SH.,M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONY ALFAYED

NPM : 1716000129

Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN
PUTUSAN PERKARA NOMOR
182/PID.SUS./2017/PN.AMB

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

2024



RONY ALFAYED

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 182/PID.SUS./2017/PN.AMB

Pergaulan bebas sebagai pengaruh efek global telah mempengaruhi perilaku remaja di Indonesia mulai dari usia sekolah hingga perguruan tinggi. Pergaulan bebas tanpa adanya ikatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai konflik dan salah satunya adalah aborsi. Karena resiko dari suatu hubungan tanpa adanya ikatan perkawinan adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan konflik bagi para pelaku gaya hidup bebas tersebut yaitu untuk tetap mempertahankan kehamilannya atau mengugurkan kandungannya (aborsi).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang terdiri dari kumpulan jurnal, undang-undang dan contoh skripsi yang lain.

Aborsi merupakan kegiatan atau tindakan menggugurkan kandungan/mematikan kandungan sebelum janin tersebut dapat hidup diluar kandungan. Aborsi sebenarnya dapat dilakukan apabila ada indikasi kedaruratan medis, korban perkosaan ataupun membahayakan nyawa bagi Perempuan hamil ataupun si calon bayi.

Kata Kunci: Aborsi, Kesehatan, dan Pertanggungjawaban pidana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas sosial sains universitas pembangunan panca budi medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini, untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa trimakasi dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rector Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si., CiQar., CIQnR., CIMMR. selaku Dekan Fakultas Soaial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Muhammad Azhali Siregar, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Prof Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Chairuni Nasution. S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi.

6. Seluruh Civitas Akademi Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulisan selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta, yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberi kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, akan tetapi penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan ini. Untuk itu penulis mohon saran dan masukan kepada semua pihak, agar penulis skripsi ini menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 10. Juli 2024

Penulis.

RONY ALFAYED

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II FAKTOR ALASAN PELAKU MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI.....	16
A. Kehamilan Yang Tidak diinginkan.....	16
B. Alasan Kesehatan.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Kesehatan.....	21
BAB III DAMPAK ABORSI BAGI PELAKU.....	26
A. Berdampak Pada Kesehatan Jiwa.....	26
B. Mempengaruhi Nama Baik,Harkat Dan Martabat Keluarga.....	31
C. Mempengaruhi Hubungan Sosial Di Masyarakat.....	45
BABIV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANAABORSIBERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 182/PID.SUS/2017/PN.AMB.....	49
A. Sekilas Gambaran Umum Perkara.....	49
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	51
C. Analisa Putusan Pengadilan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan bebas sebagai pengaruh efek global telah mempengaruhi perilaku remaja di Indonesia mulai dari usia sekolah hingga perguruan tinggi. Pergaulan bebas tanpa adanya ikatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai konflik dan salah satunya adalah aborsi. Karena resiko dari suatu hubungan tanpa adanya ikatan perkawinan adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan konflik bagi para pelaku gaya hidup bebas tersebut yaitu untuk tetap mempertahankan kehamilannya atau mengugurkan kandungannya (aborsi).

Beberapa negara yang mengagungkan kebebasan dan Hak Asasi Manusia, aborsi menjadi salah satu cara untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Turki misalnya menganggap bahwa aborsi itu tidak haram sehingga pemerintah menyediakan klinik untuk praktek aborsi tersebut. Karena mereka beralasan tidak ada cara dan kontrasepsi yang efektif untuk membatasi pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Tetapi juga tidak semua negara menerapkan aturan yang sama bahkan di Belanda aborsi sama sekali tidak diperbolehkan sama sekali. Aborsi berasal dari kata *abortus* yang berarti pengakhiran kehamilan atau pemaksaan keluar hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin tersebut dapat hidup di dunia. ¹

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. ²

¹ Hamid Iqbal dan Muhammad Jamil, 2005, *Hukum Islam Alternatif (solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer)*, Jakarta: Insan Cendekia, Hlm 56

² Hadi Setia Tunggal, *PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN, PRAKTIK KEDOKTERAN DAN RUMAH SAKIT TERBARU*. (Jakarta HARFVARINDO, 2008), Hlm X

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dalam penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik perseorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dibidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. ³Akhir-akhir ini tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan dengan dakwaan melakukan malapraktik aborsi makin meningkat dimana-mana, termasuk di negara kita. Berdasarkan penelitian *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2017, ditemukan tingkat aborsi secara global yaitu 28 kasus dan 1000 kehamilan dalam 1 (satu) tahun. Yang cukup mencengangkan, presentase kasus aborsi yang dilakukan secara sengaja tanpa bantuan tim medis yang terlatih melonjak dari 44 persen menjadi 49 persen.⁴ Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dimana masyarakat lebih menyadari akan haknya. Disini lain para tenaga kesehatan dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan tugas profesinya dan dengan lebih hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Perkembangan zaman semakin hari semakin berkembang bahkan perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi baik perubahan positif maupun negative. Perubahan yang terjadi belum siap untuk disikapi secara positif terutama generasi muda. Salah satu yang mempengaruhi perubahan di masyarakat adalah karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat terutama teknologi informasi. Perubahan teknologi informasi yang begitu cepat tentunya mempengaruhi interaksi manusia yang satu dengan manusia yang lain disegala bidang, misalnya bisnis, kejahatan, pergaulan muda mudi dan yang lainnya. Kemudahan akses yang didapatkan dengan perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi pergaulan muda mudi kearah yang negative, misalnya terjadinya penyimpangan-penyimpangan

³ Syamsul Arifin,dkk., *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), Hlm 147

⁴ Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan* (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm 13

sosial yang dulunya merupakan sesuatu yang luhur dan dijaga oleh masyarakat namun pada saat ini sudah dilanggar dan tidak dipatuhi lagi oleh generasi muda, hal ini dikarenakan kemudahan dan kecepatan mendapatkan informasi sehingga sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Akibat dari perubahan tersebut adalah pergaulan bebas dikalangan anak muda yakni terjadinya seks bebas atau penyimpangan sosial yang sejenis, seks bebas atau hubungan suami istri yang tidak seharusnya dilakukan oleh pasangan yang belum menikah menyebabkan hamil diluar nikah, yang menyebabkan keresahan pasangan yang terlarang tersebut, hal ini menimbulkan niat untuk menggugurkan kandungan karena takut diketahui oleh keluarga dan lingkungan sosialnya, hal ini menimbulkan niat menggugurkan kandungannya atau disebut dengan istilah Aborsi. Aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang sulit ditemukan di zaman modern ini. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai sang pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan. Persoalan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja.

Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provokatus medicinalis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provokatus criminalis. atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki oleh sang ibu atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan prochoice dan prolife. Prochoice adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa – jasa aborsi yang tidak aman (unsafe abortion) sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu- ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (safe abortion). Adanya safe abortion akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsiMelakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu para penganut paham prolife ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena memang kelompok prolife ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi memiliki pandangan prolife. 4 Dalam Hukum positif di

Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.

Berdasarkan contoh kasus yang penulis ambil, jaksa penuntut umum telah mendakwa dalam kasus tersebut terdakwa melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta melanggar pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan perkara ini telah diputus oleh pengadilan Dimana terdakwa menerima putusan hakim dengan hukuman 3 (tiga) kurungan penjara dan denda sebanyak tiga ratus juta rupiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis dapat mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor alasan pelaku melakukan tindak pidana aborsi?
2. Bagaimana dampak aborsi bagi pelaku?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aborsi berdasarkan putusan perkara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor alasan pelaku melakukan tindak pidana aborsi.
2. Untuk mengetahui dampak aborsi bagi pelaku.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aborsi berdasarkan putusan perkara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, ada pun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari tiga manfaat, yaitu :

1. Manfaat teoritis.

Menambah khasanah wawasan pengetahuan bagi peneliti dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia dan teori-teorinya, terkhusus berkaitan dengan judul skripsi ini,:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 182/PID.SUS./2017/PN.AMB”

2. Manfaat Akademik.

Salah satu prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi ilmu hukum fakultas sosial sains dan sebagai penambah referensi keputusan pada perpustakaan di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat praktis.

Memberikan sumbangan informasi pengetahuan bagi kalangan penegak hukum, pemerintah dan masyarakat terutama para kaum perempuan (wanita).

E. Keaslian Penelitian.

Penelitian ini merupakan hasil karya asli dan murni dari kerja keras dan jerih payah serta deraian keringat penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi dari karya penulis lain. Disini penulis mengangkat judul yang diambil dari permasalahan tentang *Ancaman Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (berdasarkan Undang-Undang Kesehatan no.36 tahun 2009)*.

Namun sebagai perbandingan, di bawah ini dikemukakan beberapa judul skripsi terdahulu.

1. Skripsi yang disusun oleh Risci Anantri, Nomor Mahasiswa : 0810113353, Mahasiswa Program Studi Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Dengan judul penelitian Skripsi “Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi.”

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam serta (*deelneming*)?

- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap besarnya hukuman pelaku tindak pidana aborsi?

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

Dari pembahasan tersebut terkait tentang “pertanggung jawaban pidana dalam turut serta terhadap tindak pidana aborsi” maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan perbuatan pidana dan pengaturan pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi terdapat dua Undang-Undang yang mengaturnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri mengatur masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat kita lihat dalam pasal 299, pasal 346 sampai dengan pasal 349, sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat aturan aborsi diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, 77 dan mengenai tindak pidana penyertaan diatur dalam Pasal 194. Terkait dengan tindak pidana penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi, Hakim sebelum memutus harus ada pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkup tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang

sah, sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala sumber hukum yakni, Pancasila. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu, dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

2. Skripsi yang disusun oleh Inmas Agustin, Nomor Mahasiswa:1402010008 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan judul penelitian Skripsi “ Alasan Penghapus Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi”

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap aborsi?
- b. Apakah alasan penghapus pidana bagi pelaku aborsi?

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

Dari pembahasan demi pembahasan dalam penelitian “ Alasan Penghapus Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi” maka terdapat kesimpulan:

- 1) Pandangan hukum pidana terhadap pelaku aborsi memandang bahwa masalah aborsi atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri hingga saat ini. Salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masalah *abortus criminalis*. Ketentuan mengenai *abortus criminalis* dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 yang tidak melegalkan aborsi dalam bentuk apapun baik *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun juga dilarang.

Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan melalui Pasal 75,76 dan Pasal 77 yang memberikan penegasan mengenai peraturan pengguguran kandungan yang memperbolehkan aborsi karena indikasi medis dan perempuan korban perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis. Dunia medis membagi aborsi secara umum menjadi dua jenis yakni, aborsi spontan dan aborsi buatan.

- 2) Alasan penghapusan pidana bagi pelaku aborsi adalah alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tetapi tidak di pidana yakni Tindakan aborsi. Sesuai dengan *asas geen straf zonder schuld* maka ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang, mengatur tentang alasan penghapusan pidana yang dibagi dua yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Apabila dihubungkan dengan Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengecualian melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan alasan penghapusan pidana maka dapat menjadi dasar hukum untuk melindungi wanita tersebut. Suatu Tindakan pemerkosaan merupakan Tindakan yang dilakukan dengan pengaruh daya paksa berupa paksaan atau tekanan yang tidak dapat dihindarkan dengan mengancam yang membahayakan diri dan jiwa.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tentang aborsi yang boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan pertama adalah indikasi medis dan yang kedua adalah wanita korban perkosaan yang mengalami trauma psikis

dapat berlaku sebagai *lex specialis derogate lex generali* hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.⁵

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.⁶ Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan.⁷

Pertanggungjawaban pidana menurut pakar hukum di Indonesia

⁵ <http://www.aborsi.org/definisi.html>., diakses pada 14 september 2022 pada pukul 19,15 wib.

⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 33

⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68

- 1) Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.⁸
- 2) Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁹

2. Pengertian Pelaku

1) Pelaku (*Plegen, Dader*)

Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku **Pasal 55 ayat (1) KUHP** yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

2) Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*)

⁸ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya.

3) **Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*)**

Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana.

Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

4) **Penganjur (*Uitlokker*)**¹⁰

Penganjur adalah sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP**.

Pengertian aborsi

¹¹Aborsi merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa jabang bayi hal ini dilakukan karena terdapat dua hal yaitu keinginan dari pihak siibu yang mengandung karena permasalahan yang indikasinya daruat medis atau karena memang keinginan dari pihak tertentu akibat menanggung aib karena kehamilan yang tidak diinginkan (kehamilan diluar nikah atau pergaulan bebas). Kehamilan akibat perkosaan ataupun mengalami permasalahan kesehatan komplikasi serius pada saat kehamilan, hal ini menyebabkan suatu tindakan yang diizinkan secara resmi (Legal) didalam dunia medis, dan apabila tidak dilakukan tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian ibu yang sedang hamil, ataupun gangguan mental, fisik, dan sosial bagi yang (diakibatkan perkosaan). Hal

¹⁰ Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Undang-Undang kesehatan 61 2014 tentang kesehatan reproduksi

tersebut telah diatur didalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi. Namun sejatinya hal ini dilarang oleh negara karena tindakan tersebut merupakan bentuk tindakan kejahatan terhadap nyawa yang termasuk kategori kejahatan menggugurkan kandungan atau menghilangkan nyawa jabang bayi, sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan Pasal 346-349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun hal menjadi suatu bentuk pertanyaan adalah Apakah yang dimaksud dengan aborsi, dan analisa suatu tindakan aborsi dapat legal apabila hal ini akan menghilangkan nyawa jabang bayi yang didalam kandungan. penelitian ini mengetengahkan tema tentang kajian yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

G. Metode penelitian

Didalam penulisan ini digunakan metode diskriptif analisis. Dengan penelitian diskriptif diharapkan dapat menjelaskan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, mengupas secara terperinci suatu masalah untuk mencapai hasil yang diharapkan, dengan mengumpulkan data tulisan yang bersifat ilmiah dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian normative ini, yaitu lebih dominan menggunakan data sekunder, sedangkan data primer digunakan untuk melengkapi data-data yang lainnya. Data sekunder dapat berupa perundang-undangan, buku literature, tulisan para sarjana, maupun diambil dari internet.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II. Faktor alasan pelaku melakukan tindakan aborsi yang terdiri dari: malu atas perbuatannya (aib), alasan-alasan kesehatan dan tinjauan umum undang-undang kesehatan

BAB III Dampak aborsi bagi pelaku yang terdiri dari berdampak pada kesehatan jiwa, mempengaruhi nama baik harkat dan martabat keluarga juga mempengaruhi hubungan sosial dimasyarakat.

BAB IV pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak aborsi berdasarkan putusan pengadilan perkara nomor 182/Pid.Sus/2017/PN. Amb yang akan menjelaskan gambaran umum perkara, kemudian tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelaku serta analisa putusan pengadilan.

BAB V Penutup, Terdiri dari Kesimpulan, Saran.

BAB II

FAKTOR ALASAN PELAKU MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI

A. Kehamilan Yang Tidak Di Inginkan

Menurut Prof. Simons pidana suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹² untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau asas legalitas yaitu tiada suatu perbuatan pun yang dapat di pidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.¹³

Adapun akibat-akibat melakukan aborsi dapat ditanggung beban moral di dalam masyarakat sebagai berikut:

Pola pikir remaja yang memandang aborsi sebagai suatu perbuatan tercela tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat yang membentuknya. Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat menilai bahwa aborsi yang dilakukan seseorang merupakan solusi atas perbuatan seks bebas yang kini semakin marak di masyarakat. Disamping itu, terdapat perbedaan gender, intitusi social, perubahan social, kelompok social, dan problem kesehatan yang turut menyertai pada kasus aborsi pada seseorang, sehingga aborsi sampai saat ini dianggap salah satu bentuk penyimpangan social terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat, hal tersebut yang memicu seseorang melakukan aborsi, maka jika jika tidak melakukan aborsi mereka akan mengalami:¹⁴

¹² P.A.F. Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, Hlm, 47.

¹³ Pasal 1 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana

¹⁴ Sarwono,Sarlito W. 2003. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Gramedia, Hlm 22

1. Putus sekolah atau kuliah
2. Malu pada keluarga dan tetangga
3. Siapa yang akan mengasuh bayi
4. Terputus atau terganggu karir atau masa depan

B. Alasan Kesehatan

Meskipun aborsi diperbolehkan, namun UU Kesehatan menetapkan syarat tertentu di antaranya oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkompeten dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindak aborsi disertai dengan fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan dari Menteri Kesehatan. Selain itu, diperlukan persetujuan dari wanita hamil yang bersangkutan dan atas izin dari suami, terkecuali bagi korban pemerkosaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, tindakan aborsi atas akibat dari pemerkosaan dan indikasi darurat medis harus dilakukan secara aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Aborsi harus memenuhi persyaratan dan hanya diperbolehkan setelah wanita yang bersangkutan melakukan konseling pra tindakan dan pasca tindakan oleh konselor yang memiliki kompetensi dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Adapun pelaksanaan tindak aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas Kesehatan provinsi yang dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Terhadap tindak aborsi ini, baik pemerintah maupun masyarakat perlu bekerja sama dengan baik sebagai bentuk dari mencegah wanita dari tindak aborsi yang tidak aman dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Berbagai Metode Aborsi

Ada dua metode yang digunakan dalam tindakan aborsi, yaitu penggunaan obat-obatan dan tindakan medis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua metode tersebut:

¹⁵ Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

Metode aborsi dengan menggunakan obat

Aborsi dengan metode ini dilakukan dengan pemberian obat minum atau suntik yang dapat menghalangi hormon progesteron, sehingga lapisan rahim menipis. Hal ini menyebabkan janin tidak dapat melekat dan tumbuh di dinding rahim.

Efek obat yang digunakan untuk aborsi juga akan menyebabkan rahim berkontraksi, sehingga embrio atau jaringan janin akan dikeluarkan melalui vagina.

Metode aborsi dengan tindakan medis

Tindakan medis untuk melakukan aborsi yang paling umum digunakan adalah aspirasi vakum. Tindakan ini biasanya dilakukan bila kehamilan baru memasuki trimester pertama.

Ada dua alat yang umumnya digunakan untuk mengeluarkan embrio dari rahim melalui tindakan ini, yaitu *manual vacuum aspiration* (MVA) dan *electric vacuum aspiration* (EVA).

MVA dilakukan menggunakan tabung pengisap secara manual, sedangkan EVA menggunakan pompa listrik.

Untuk aborsi di usia kehamilan lebih dari 4 bulan, tindakan medis yang digunakan adalah *dilation and evacuation* (D&E). Metode ini menggunakan peralatan operasi untuk membuka leher rahim dan menyedot janin agar bisa dikeluarkan dari rahim.

Berbagai Risiko Aborsi

Sama seperti setiap tindakan medis lain, aborsi juga memiliki risiko, apalagi jika dilakukan di tempat dengan fasilitas terbatas, bukan oleh tenaga medis, tidak ada kondisi medis yang mendasari, serta dilakukan dengan metode yang tidak aman.

Risiko aborsi meliputi:

- Perdarahan berat
- Cedera pada rahim atau infeksi akibat aborsi yang tidak tuntas
- Kemandulan
- Kehamilan ektopik pada kehamilan berikutnya
- Kondisi serviks yang tidak optimal akibat aborsi berkali-kali

Semua metode aborsi memiliki risiko atau komplikasi. Usia kehamilan turut berperan dalam menentukan tingkat risiko. Semakin tua usia kehamilan, semakin tinggi pula risiko dari tindakan aborsi yang dilakukan.

Kategori Aborsi yang Berbahaya

Berikut adalah kategori aborsi yang tidak aman menurut organisasi kesehatan dunia (WHO):

- Dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian medis dalam bidang aborsi secara memadai.
- Dilakukan di tempat dengan fasilitas yang tidak cukup memenuhi persyaratan kebersihan.
- Dilakukan menggunakan peralatan yang tidak sesuai.

Selain itu, aborsi berbahaya juga dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan atau menggunakan alat bantu tertentu tanpa pengawasan dokter.

Tindakan Aborsi untuk Kepentingan Medis

Di Indonesia, pengaturan tentang aborsi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam undang-undang tersebut, semua orang pada umumnya dilarang melakukan tindakan aborsi.

Namun, berdasarkan pasal 75 UU Kesehatan, aborsi boleh dilakukan dengan alasan medis berikut ini:

- Adanya indikasi darurat secara medis pada kehamilan usia dini yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin
- Janin menderita kelainan genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat disembuhkan, sehingga sulit bagi janin untuk bertahan hidup di luar kandungan
- Kehamilan terjadi akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma

Aborsi yang dilakukan di luar kondisi di atas dinyatakan ilegal. Dalam pasal 194 UU Kesehatan, setiap orang yang terlibat tindakan aborsi ilegal dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 1 miliar.

Aborsi yang Diperbolehkan secara Hukum

Aborsi akibat pemerkosaan secara khusus diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi atau PP Kespro sebagai aturan pelaksana UU Kesehatan.

Dalam pasal 31 peraturan tersebut dinyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan pada usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir (HPHT) berdasarkan surat keterangan dokter.

Selain itu, dalam pasal 34 (2b) juga disebutkan mengenai syarat menjalani aborsi, yaitu adanya keterangan dari penyidik, psikolog, atau ahli lain yang membenarkan dugaan telah terjadi pemerkosaan.

Oleh karena itu, korban perlu sesegera mungkin melaporkan kejadian pemerkosaan ke kantor polisi terdekat. Polisi akan membawa korban ke Polres yang memiliki unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Dari unit PPA, korban kemudian akan diantar ke rumah sakit rujukan kepolisian untuk menjalani proses visum.

Jika korban membutuhkan konseling psikologis, unit PPA akan membuat rujukan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk pendampingan lebih lanjut.

Korban pemerkosaan atau tindak kekerasan juga bisa menghubungi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk mendapatkan pertolongan dan dukungan.

Pertimbangkan berbagai aspek sebelum Anda melakukan atau terlibat dalam tindakan aborsi. Jangan sampai hal tersebut justru membahayakan nyawa Anda sendiri.

Anda pun bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau konselor yang berwenang untuk mengetahui lebih jauh mengenai aborsi yang aman dan legal, baik secara medis maupun hukum.¹⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Kesehatan

Berbicara tentang hukum kesehatan tentunya harus ditelaah secara spesifik tentang apa yang disebut hukum dan juga tentang apa itu kesehatan. Pembahasan hukum sangat sering dipertanyakan tentang apa sebenarnya hukum itu, karena definisi yang ada belum memberikan pemahaman yang sama bagi para ilmuwan hukum. Tentunya untuk mengetahui tentang hukum, harus dipahami juga objek dari ilmu hukum. Objek ilmu hukum adalah “hukum” yang memiliki sifat abstrak. Bahkan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tidak mungkin untuk mendefinisikan tentang pengertian hukum yang sebenarnya dengan tepat, karena memiliki sifat yang abstrak sehingga sangat sulit untuk memberikan definisi dengan pengertian yang sederhana. Tidak ada definisi hukum yang bisa memberikan kepuasan pada semua orang, hal itu tergantung dari segi mana hukum dipandang dan tujuan apa yang dimaksudkan dari pendefinisian tentang hukum tersebut, paling tidak hukum dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *“the inside view”* dan *“the outside view”*. *“The inside view”* memandang hukum dari dalam hukum itu sendiri yaitu bagaimana menggunakan hukum dan bagaimana bekerja dengan hukum, sedangkan *“the outside view”* memandang hukum dari luar hukum, yaitu lebih pada orang yang membuat, menerapkan, atau menggunakan hukum yang adalah manusia. Ini merupakan salah satu cara untuk memandang hukum

¹⁶ <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/risiko-aborsi-dan-konsekuensi-hukumnya>

sebab masih banyak cara lain untuk memandang hukum itu. Di sisi lain masih banyak masyarakat awam yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang, merupakan cara pandang yang sederhana, namun tentunya perlu dipahami bahwa undang-undang hanyalah salah satu bagian dari hukum yang tertulis, sebab ada juga hukum yang tidak tertulis yaitu “kebiasaan” yang lebih identik dengan nilai-nilai yang dipatuhi oleh masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan (*living law*). Penjelasan ini dapat dipahami bahwa hukum merupakan suatu hal yang sulit untuk dipahami dan untuk memberikan definisi terhadap hukum tentunya harus mengerti apa arti hukum itu sendiri. Hukum secara formal ada dua, yaitu: 1. Hukum Tertulis (*law in the text*), dan 2. Hukum tidak Tertulis (*living law*). Pada tataran pemahamannya, kedua bentuk hukum ini dibuat bertujuan untuk kepentingan manusia, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan sanksi hukum pada objek maupun subjek hukum itu sendiri. Hukum tertulis pengkajiannya lebih pada pembuatan yang dituangkan dalam kertas dan yang oleh konstitusi diberikan hak kepada pembentuknya untuk membentuk suatu peraturan. Hukum tidak tertulis, lebih melekat pada pemahaman akan hukum kebiasaan yang lebih sering disebut dengan hukum adat. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan 14 perasaan hukum yang nyata dari rakyat, Hukum dari sudut pandang filsafat hukum, menimbulkan pertanyaan yang mendasar tentang arti sebenarnya hukum itu. Tidak salah apabila dikatakan kalau berfilsafat itu adalah hal yang mengkaji hakekat sebenarnya tentang suatu hal hingga mencapai titik terdekat akan pemahaman yang dikehendaki oleh seorang filsuf. Hukum dari sudut pandang filsafat belum bisa memberikan pemahaman yang absolute benar, sebab sampai saat ini setiap pendefinisian hukum itu dianggap benar. Permasalahan yang timbul adalah sudah banyak definisi hukum yang dikemukakan tetapi belum ada

definisi yang tepat untuk digunakan secara universal. Begitu juga dengan kesehatan yang tentunya sangatlah penting bagi setiap orang, karena setiap orang membutuhkan kesehatan untuk menunjang aktifitas sehari-hari. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat mudah dikatakan namun sangat mahal harganya. Selaras dengan pernyataan tersebut, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita ungkapan yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini bertujuan agar setiap orang dapat menjaga kesehatan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi resiko dari gangguan kesehatan yang dapat dialami, mengemukakan bahwa hukum kesehatan merupakan keseluruhan peraturan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah hukum perdata, hukum tata usaha Negara dan hukum pidana atasnya. Hukum kesehatan itu bertujuan untuk mengatur pelayanan kesehatan di dalam masyarakat yang baik dan manusiawi, dengan mengatur secara sah, dengan melindungi kebebasan dan keutuhan dari manusia terhadap kesewenangwenangan dari penguasa, dan dengan menciptakan keadaan dimana pemberian bantuan itu dapat dilaksanakan Peraturan berupa undang-undang yang merupakan dasar hukum, diperlukan untuk melindungi serta menjamin kesehatan bagi setiap rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, termasuk tersangka/terdakwa. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan cerminan produk hukum yang menjadi payung hukum dan dasar hukum bagi tenaga pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 1 ayat (1), Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Normatifnya tentu kesehatan harus mendapatkan perhatian juga dari pemerintah karena hal ini telah diamanatkan oleh konstitusi. Diperhatikan secara seksama, maka dapat dimengerti bahwa

kesehatan itu merupakan hak bagi setiap orang atau rakyat Indonesia karena itu penguasa tidak bisa secara sewenang-wenang bertindak atas kesehatan setiap warga negaranya. Kesehatan itu merupakan hak warga negara, berlaku juga bagi tersangka/terdakwa yang sudah menjadi kewajiban negara untuk bertanggung jawab serta menjamin kesehatan warga negaranya. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menimbulkan masalah karena terdapat pasal yang dianggap merugikan beberapa pihak. Permasalahan yang timbul ini tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang tentang kesehatan memang perlu diperbaiki sehingga dapat sesuai dengan hati rakyat, karena pada kenyataannya pemohon pada contoh kasus diatas dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁷

disebutkan bahwa : “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”¹⁸

Aborsi Menurut Kitab undang-Undang Hukum Pidana

Dalam pandangan hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana hanya aborsi provocatus criminalis saja yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medicalis, bukan merupakan suatu tindak pidana.

Pasal 299 KUHPidana menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

¹⁷ <https://e-journal.uajy.ac.id/316/3/2MIH01588.pdf> diakses pada 12 juni 2024 pukul 15:32 wib

¹⁸ Pasal 1 angka 1 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu.

Pasal 346 KUHPidana menyatakan bahwa:

Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dipidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347 KUHPidana menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHPidana menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.¹⁹

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

BAB III

DAMPAK ABORSI BAGI PELAKU

A. Berdampak Pada Kesehatan Jiwa

Sementara itu jika dilihat dari aspek fisik, dampak dari aborsi ini dapat merusak anggota tubuh seperti:

a. Risiko Komplikasi Aborsi Setelah aborsi, wanita biasanya akan mengalami keluhan nyeri atau kram perut, mual, lemas, dan perdarahan ringan selama beberapa hari. Pada kondisi tertentu, tindakan aborsi dapat menimbulkan masalah kesehatan serius dalam waktu beberapa hari hingga sekitar 4 minggu setelahnya.²⁰

b. Pendarahan Salah satu risiko yang sering terjadi setelah aborsi adalah pendarahan berat melalui vagina. Aborsi kehamilan di bawah 13 minggu memiliki risiko pendarahan yang lebih kecil dibandingkan kehamilan yang usianya sudah di atas 20 minggu. Pendarahan berat juga lebih berisiko terjadi jika masih ada jaringan janin atau ari-ari yang tertinggal di dalam rahim setelah aborsi. Untuk menanganinya, diperlukan transfusi darah dan tindakan kuret untuk mengangkat sisa jaringan.²¹

c. Infeksi Infeksi merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi akibat aborsi. Kondisi ini biasa ditandai dengan munculnya keputihan yang berbau, demam, dan nyeri yang hebat di area panggul. Pada kasus infeksi yang berat, bisa terjadi sepsis setelah aborsi.

²²d. Kerusakan pada rahim dan vagina Bila tidak dilakukan dengan benar, aborsi dapat

²⁰ <https://apps.detik.com/detik/>, di akses pada 16 Desember 2023 Pukul 09.13 WIB.

²¹ Sari Ratih pembayun, Perilaku Aborsi Pranikah, Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi Vol. 12, No. 2, November 2010 :137-147.

²² Tri Yuniwati Lestari, Efek Buruk Aborsi Bagi Kesehatan Mental Wanita, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3652882/efek-buruk-aborsi-bagi-kesehatan-mentalwanita>, di akses pada Rabu, 08 Desember 2021, Pukul 13.13 WIB.

menyebabkan kerusakan pada rahim dan vagina. Kerusakan ini dapat berupa lubang maupun luka berat pada dinding rahim, leher rahim, serta vagina.

Masalah psikologis:

Tak hanya masalah fisik, trauma psikis juga bisa dirasakan oleh perempuan yang menjalani aborsi. Perasaan bersalah, malu, stres, cemas, bahkan depresi adalah beberapa masalah psikologis yang banyak dialami wanita pasca menjalani aborsi.

Risiko terjadinya komplikasi ini akan semakin besar jika aborsi dilakukan secara ilegal, dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak memadai, atau menggunakan cara tradisional yang tidak terjamin keamanannya.

Oleh karena itu, ketika akan melakukan aborsi, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pertimbangan dari dokter, agar risiko komplikasi dapat dicegah.

Peluang Hamil Lagi Setelah Aborsi:

Dalam waktu 4-6 minggu setelah aborsi, menstruasi akan kembali normal. Dengan kata lain, pasien bisa hamil kembali setelah melakukan aborsi. Namun pasien perlu melakukan pemeriksaan rutin minimal 2 minggu setelah aborsi untuk memastikan aborsi yang dilakukan berhasil dan tidak menimbulkan komplikasi.

Pasca aborsi, risiko gangguan kesuburan tetap ada jika pasien mengalami pendarahan hebat, infeksi rahim yang tidak diobati, atau kerusakan pada dinding rahim.

Selain menyebabkan masalah kesuburan, aborsi juga dapat meningkatkan risiko kehamilan ektopik dan persalinan prematur pada kehamilan berikutnya..²³

Kematian ibu di Indonesia World Health Organization (WHO) mendefinisikan kematian ibu adalah kematian yang dialami oleh ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian tersebut baik disebabkan oleh semua hal yang berkaitan dengan kehamilan atau penanganannya, kecuali oleh cedera atau kecelakaan. Pada tahun 2015 angka kematian ibu menurut paparan data dari WHO adalah 216 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di negara berkembang 20 kali lipat lebih tinggi dari negara maju, yakni berkisar 239 kematian per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada negara maju hanya 12 kematian per 100.000 kelahiran hidup.¹ Tingginya angka kematian ibu membuktikan pentingnya kesehatan dan keselamatan ibu untuk mendapatkan perhatian khusus, sebab angka kematian ibu juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk perempuan lebih besar dari laki-laki telah meletakkan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan bayi. Perhatian tersebut terbukti pada salah 1 World Health Organization, satu indikator kesehatan nasional yang termasuk ke dalam target SDGs 2030 yakni menurunkan angka kematian ibu (AKI) hingga 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup.² Namun fakta yang terjadi justru memprihatinkan, terbukti pada tahun 2016 angka kematian ibu di Indonesia masih bertengger di atas 359 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang menduduki peringkat pertama dalam kasus kematian ibu di Asia Tenggara. Data

²³ <https://www.alodokter.com/perhatikan--bahaya-aborsi-sebelum-melakukannya> diakses pada Kamis 11 Juni 2024 pukul 15:53 WIB

angka kematian ibu di Indonesia juga termuat dalam Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012. Berdasarkan hasil survey tersebut, angka kematian ibu di Indonesia masih terbilang tinggi yaitu 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun telah mengalami penurunan hingga 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 dari jumlah angka kematian ibu tahun 1991 yakni 390 kematian per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu pada tahun 2012 kembali naik dan masih terbilang tinggi. Oleh sebab itu Indonesia gagal dalam mencapai target global Millenium Development Goals (MDGs) dari WHO pada tahun 2015 yakni menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan definisi kematian ibu di atas dapat dipahami bahwa penyebab kematian ibu bisa dikategorikan menjadi dua sebab, yakni penyebab secara langsung (direct obstetric), yaitu kematian yang diakibatkan langsung oleh kehamilan dan persalinannya, dan kematian yang diakibatkan oleh penyebab tidak langsung (indirect obstetric), yaitu kematian yang terjadi pada ibu hamil yang disebabkan oleh penyakit, bukan karena kehamilan atau persalinannya. Pada direct obstetric biasanya kematian ibu disebabkan oleh faktor medis seperti pendarahan, eklampsia, partus lama dan sebagainya. Sedangkan pada indirect obstetric kematian ibu tidak mudah untuk diketahui penyebabnya. Lebih rincinya penyebab kematian ibu akan peneliti paparkan sebagai berikut: a. Kematian ibu karena penyebab langsung (direct obstetric) utamanya disebabkan oleh lima faktor, yaitu pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, partus lama/macet, dan abortus. Penyebab kematian ini mencapai persentase 80% sebagai penyebab utama kematian ibu di Indonesia. Hal ini memiliki kesamaan dengan kematian ibu/maternal yang terjadi pada negara-negara berkembang lainnya yang sebagian besar disebabkan oleh lima besar langsung komplikasi kebidanan,

yakni pendarahan, infeksi, hipertensi, partus lama dan abortus tidak aman. Kematian ibu karena penyebab tidak langsung (indirect obstetric). Sekitar 22% kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh penyebab kematian tidak langsung, kematian tersebut disebabkan oleh penyakit bawaan ibu sebelum kehamilan seperti penyakit jantung, anemia, malaria, tuberkulosis dan lain-lain sebagainya. Tingginya angka kematian tersebut membuktikan bahwa pencegahan dan penanganan persoalan kematian ibu karena penyebab kematian tidak langsung tersebut benar-benar harus mendapatkan perhatian serius. Metode Aborsi Aman sebagai Solusi Alternatif atas Tingginya Angka Kematian Ibu di Indonesia Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai masalah yang cukup kompleks terkait kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir bisa dibilang mengalami pasang surut. Hal ini dibuktikan dengan data SDKI yang menyebutkan pada tahun 2007 terjadi penurunan angka kematian ibu yang semula 390 kematian menjadi 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Namun angka tersebut kembali naik menjadi 359 kematian pada tahun 2012 lalu kembali mengalami penurunan menjadi 306 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Walaupun angka kematian ibu di Indonesia mengalami sedikit penurunan beberapa tahun terakhir, namun angka tersebut masih bisa dikatakan sangatlah tinggi. Tingginya angka kematian ibu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti pendarahan, infeksi, hipertensi, partus lama dan abortus tidak aman. Abortus atau aborsi tidak aman merupakan salah satu penyumbang tingginya persentase angka kematian ibu di Indonesia. Kematian tersebut disebabkan oleh aborsi yang dilakukan secara mandiri, dengan cara yang tidak aman serta tanpa bantuan medis. Hal ini tentunya menyebabkan resiko kematian yang lebih tinggi pada sang ibu. Proses aborsi yang tidak aman tersebut dapat menimbulkan berbagai macam resiko, di

antaranya seperti infeksi pada organ reproduksi, robeknya uterus (rahim), pendarahan, gangguan syaraf, rusaknya alat reproduksi jalan lahir (fistula genetal traumatis), kemandulan, bahkan resiko kematian baik itu ibu, anak, maupun keduanya. Pelaku proses aborsi tidak aman biasanya juga mengalami trauma atau perasaan bersalah yang sulit dihilangkan selama hidupnya.²⁴

B. Mempengaruhi Nama Baik, Harkat dan Martabat Keluarga

Aborsi adalah sinonim dari penyimpangan dan pengucilan. Peserta mengakui dan mengakui aborsi sebagai hal yang lumrah di masyarakat. Akan tetapi, pandangan dominan yang diungkapkan oleh peserta perempuan dan laki-laki adalah bahwa aborsi tidak dapat diterima dan merupakan penyimpangan dari norma dan perspektif sosial yang tertanam dalam kepercayaan agama dan budaya. Mengingat opini negatif masyarakat terkait dengan penghentian kehamilan, dan rasa takut akan rasa malu dan stigma yang diakibatkannya, aborsi sering dilakukan secara rahasia, dan perempuan mengungkapkan informasi ini, jika memang diungkapkan, hanya kepada teman dekat dan orang kepercayaan mereka. Perempuan yang diketahui telah melakukan aborsi dikucilkan, dicap, dan distigma sebagai pembunuh dan pelacur. Mereka sering dianggap sebagai contoh buruk bagi perempuan yang lebih muda dan sering dikecualikan dari kegiatan masyarakat.

Pengucilan terhadap perempuan mungkin merupakan rasa bersalah pada tingkat individu, tetapi komunitas juga dapat memberikan tekanan negatif yang dapat mengarah pada hasil yang merugikan seperti kesehatan mental yang buruk dan bunuh diri, seperti yang dijelaskan secara rinci

²⁴ Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi," DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 18, Agustus 2013, (Surabaya: LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2013), hlm. 101.

dalam sebuah diskusi di antara para pria lanjut usia yang sudah menikah di daerah kumuh perkotaan.²⁵

Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Dalam kehidupan masyarakat yang terdapat permasalahan- permasalahan yang begitu kompleks, ternyata lahir berbagai macam proses gaya hidup yang ada di setiap individu dalam masyarakat. Aborsi selalu menjadi topik hangat di telinga kita. Para ahli agama, ahli kesehatan, ahli hukum dan ahli social- ekonomi masing-masing memiliki pendapat tentang aborsi. Mahasiswi di Surabaya juga mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Pendapat yang dilontarkan oleh para ahli dan mahasiswi ada yang bersifat menentang dan mendukung aborsi. Aborsi dapat dikatakan sebagai pengguguran kandungan yang di sengaja dan saat ini menjadi masalah yang hangat diperdebatkan. Menjadi mahasiswi berarti menjalani proses berat yang membutuhkan banyak penyesuaian dan menimbulkan kecemasan.²⁶

Saat ini aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius dan tingginya angka aborsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai angka tiga juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu juga, ada yang mengkategorikan aborsi itu pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama dan ada juga yang menyatakan bahwa jabang bayi juga mempunyai hak untuk hidup sehingga harus dipertahankan. Aborsi merupakan masalah besar

²⁵ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6907763/> diakses pada Kamis 11 Juni 2024 pukul 15:53 WIB

²⁶ Estu Tiar, Manajemen Aborsi Inkomplete (Jakarta: buku kedokteran: 2011).

karena memberikan dampak kesakitan dan kematian. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian seorang ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, infeksi dan eklampsia.²⁷

Fakta di lapangan menunjukan bahwa aborsi banyak sekali terjadi terutama karena kehamilan pranikah. Tetapi hal tersebut jarang terungkap sehingga terkesan seperti realitas “gunung es” yang masih harus digali lebih dalam lagi karena kasus aborsi yang terungkap dan dilaporkan hanya sebagian kecil saja. Hal ini terjadi karena adanya ketakutan pihak pelaku aborsi tentang aborsi yang dilakukan bila aibnya diketahui oleh orang lain, adanya ancaman pidana tentang aborsi yang dilakukannya, karena tidak sesuai dengan norma- norma masyarakat yang berlaku.

Alasan lain yang sering dilontarkan oleh para pelaku aborsi adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Ada orang yang menggugurkan kandungan karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Alasan-alasan seperti ini juga diberikan oleh para wanita di Indonesia yang meyakinkan dirinya sendiri bahwa membunuh janin yang ada didalam kandungannya adalah boleh dan benar. Sebenarnya, alasan- alasan ini hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri.

Saat membicarakan masalah aborsi kita selalu membicarakan seorang perempuan. Karena itu persoalan aborsi adalah persoalan bagi para perempuan, perlu dielaborasi dan dicerahkan kepada pihak-pihak yang mengambil satu sisi perdebatan, yakni cara pandang tradisional yang justru mengesampingkan perempuan sendiri. Selama ini masih banyak sekali yang memandang aborsi sebagai hitam dan putih yang sama sekali tidak dapat bersinggungan, hingga hanya tersedia

²⁷ Misbah, Analisis pendapat ulama tentang hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya, (Jakarta: Proyek pembinaan Kemahasiswaan

dua pilihan untuk menyikapinya yaitu pro dan kontra, setuju dan menolak. Perempuan dalam hal ini juga selalu dipandang sebagai pelaku tunggal aborsi.²⁸Dimana masyarakat dalam permasalahan aborsi yang mau tidak mau berkaitan langsung dengan kehidupan perempuan dan orang-orang disekitarnya. Lelaki seakan menjadi bagian yang terpisahkan dalam permasalahan aborsi ini. Kehamilan yang tidak diinginkan terjadi karena adanya hubungan seksual antara lelaki dan perempuan. Dalam hal ini laki-laki ikut berperan serta mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan yang berbuntut pada aborsi. Lelaki dan perempuan memiliki tanggung jawab dan peran yang sama dalam aborsi.

Aborsi merupakan isu yang sensitif dari prespektif sosiokultural, agama, dan legal. Aborsi adalah kematian dan pengeluaran janin dari uterus baik secara spontan atau disengaja sebelum 22 minggu. Jumlah minggu kehamilan yang spesifik dapat bervariasi antar negara, bergantung pada perundangan setempat. Terminasi/pengguguran kehamilan melalui gangguan yang disengaja untuk mengakhiri kehamilan. Aborsi dapat berlangsung di tatanan pelayanan kesehatan yang aman dan sesuai hukum serta panduan kebijakan kesehatan atau dapat terjadi di luar sistem pelayanan kesehatan dan ketentuan hukum.²⁹Aborsi dalam bahasa bahasa Latin dinamakan abortus atau gugur kandungan adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan menginjak waktu 20 minggu yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kematian pada janin. Apabila janin lahir dengan selamat atau hidup sebelum kehamilan 38 minggu namun setelah melewati 20 minggu masa kehamilan, maka disebut sebagai kelahiran prematur. Istilah abortus dipakai untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Abortus sebagai

²⁸ Alfi Amalia, Penafsiran ayat-ayat larangan membunuh anak dan implikasinya terhadap aborsi (studi penafsiran M. Quraish Shiha dalam al-Misbah), Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

²⁹ Agus Handini, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Aborsi... (Jakarta 22 Maret 2018), hlm. 589.

pengakhiran kehamilan sebelum janin berat 500 gram atau usia kehamilan sebelum 20 minggu (terakhir oleh WHO/FIGO tahun 1998 adalah sebelum 22 minggu).

Aborsi saat ini sedang marak dilakukan oleh mereka yang tidak menginginkan anak yang dikandungnya. Alasannya sangat bermacam - macam, mulai dari belum siap memiliki anak sampai dengan hamil karena hubungan di luar nikah.³⁰ Hal ini dapat diketahui dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, yaitu banyaknya ditemukan kasus aborsi yang dilakukan para remaja yang belum menikah. Ironisnya para remaja tersebut pada umumnya merupakan pelajar dan mahasiswi. Menjalani kehamilan itu berat, apalagi kehamilan yang tidak dikehendaki. Terlepas dari alasan apa yang menyebabkan kehamilan, aborsi dilakukan karena terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Apakah dikarenakan kontrasepsi yang gagal, perkosaan, ekonomi, jenis kelamin atau hamil di luar nikah. Angka kematian akibat aborsi mencapai sekitar 11 % dari angka kematian ibu hamil dan melahirkan, yang di Indonesia mencapai 390 per 100.000 kelahiran hidup, sebuah angka yang cukup tinggi bahkan untuk ukuran Asia maupun dunia. Tetapi ada satu hal yang perlu di garis bawahi mengenai hal ini, yaitu angka kematian akibat aborsi adalah angka yang resmi dari pemerintah. Sementara aborsi yang dilakukan remaja karena sebagian besarnya adalah aborsi ilegal. Praktek aborsi yang dilakukan remaja sebagaimana dilaporkan oleh sebuah “media terbitan tanah air” diperkirakan mencapai 5 juta kasus per tahun, sebuah jumlah yang sangat fantastis bahkan untuk ukuran dunia sekalipun. Aborsi ilegal ini banyak diminati oleh kalangan mahasiswa yang beresiko berakhirnya dengan kematian.

Ketakutan akan hukum dari masyarakat dan terlebih lagi tidak diperbolehkannya remaja putri belum menikah menerima layanan keluarga berencana memaksa mereka untuk melakukan

³⁰ Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 3.

aborsi yang sebagian besar dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa mempedulikan standar medis dan resikonya sehingga sering terjadi kematian terhadap ibu karena pendarahan yang tak kunjung berhenti. “kreasi wacana aborsi website”. Hasil riset Allan Guttmacher Institute (1989) melaporkan bahwa setiap tahun sekitar 55 juta bayi digugurkan. Angka ini memberikan bukti bahwa setiap hari 150.658 bayi dibunuh, atau setiap menit 105 nyawa bayi direnggut sewaktu masih dalam kandungan.³¹

Janin : (Manusia dalam Rahim) Pengguguran kandungan alias aborsi (abortus, bahasa Latin) secara umum dapat dipilah dalam dua kategori, yakni aborsi alami (abortus natural) dan aborsi buatan (abortus provocatus), yang termasuk didalamnya abortus provocatus criminalis, yang merupakan tindak kejahatan dan dilarang di Indonesia (diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992). Aborsi tidak hanya dilakukan oleh para wanita berstatus istri yang bermaksud menghentikan kelangsungan kandungannya, tetapi juga banyak penyandang hamil pra-nikah melakukannya. Kecenderungan melakukan aborsi ini tak lepas dari pandangan terhadap hakikat kapan kehidupan anak manusia dimulai. Aborsi merupakan masalah yang kompleks, mencakup nilai-nilai religius, etika dan moral.

Kasus aborsi di Indonesia setiap tahun mencapai angka 2,5 juta. Pelaku aborsi umumnya berada pada kisaran usia 20-29 tahun. Guru besar Universitas Yarsi Jakarta, Prof Dr H Jurnal Uddin PAK, pada seminar dan lokakarya "Sosialisasi Buku Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi" di Surabaya Sabtu (23/2/2008) menjelaskan bahwa data 2,5 juta tersebut belum termasuk kasus aborsi yang dilakukan di jalur nonmedis. Menurut Jurnal, aborsi di perkotaan dilakukan secara diam-diam oleh tenaga kesehatan (70%). Hal yang sama di pedesaan dilakukan oleh dukun

³¹ Gulardi H. W. “*Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*”, dalam Maria Ulfah Anshor, Wan Nendra, dan Sururin (ed.) *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kerjasama dengan Fatayat NU dan Ford Foundation, 2010). hlm. 3

(84%). Perempuan tidak menginginkan kehamilan lantaran beberapa faktor. Ada yang karena hamil akibat perkosaan, janin dideteksi punya cacat genetik, alasan sosial ekonomi, gangguan kesehatan, KB gagal, dan lainnya.³² Maria Ulfah Anshar. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. (Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2012). hlm. 34.

Berdasarkan penelitian WHO, sejak awal 2008 hingga kini, di Indonesia diperkirakan ada sekitar 20-60% kasus aborsi yang disengaja (induced abortion). Penelitian di 10 kota besar dan enam kabupaten di Indonesia juga memperkirakan sekitar 2 juta kasus aborsi, dengan 50% terjadi di perkotaan. Jurnalis memaparkan, dari hasil penelitian di beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan lembaga kesehatan lain, fenomena aborsi di Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Di samping praktek aborsi bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No 23/1992 tentang Kesehatan, tindakan ini juga melawan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 4/2005. Prof Dr Hj Huzaemah Tahido, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menambahkan dalam Fatwa MUI dijelaskan bahwa secara umum hukum aborsi haram, kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat di sini berarti, bila aborsi tidak dilakukan, maka seseorang (ibu hamil) akan mati. Huzaemah mengatakan bahwa fatwa MUI tersebut tidak bisa diartikan melegalkan praktek aborsi, melainkan aborsi bisa dilakukan jika darurat saja. Proses kejadian manusia dalam ilmu kedokteran dan kitab suci Alquran dan Hadits menyebutkan bahwa janin dalam kandungan berusia 40 hari sudah ditiupkan ruh. Jika aborsi tersebut dilakukan pada janin di dalam kandungan usia 40 hari atau lebih, sama artinya dengan menghilangkan nyawa manusia. Dimintai pendapat secara terpisah, aktivis perempuan Nursyahbani Katjasungkana mengaku tidak heran dengan angka aborsi yang mencapai 2,5 juta per tahun. Dari dulu angka aborsi memang tinggi, meskipun sudah

³² Maria Ulfah Anshar. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. (Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2012). hlm. 34.

ada undang-undang yang melarang hal itu. Nursyahbani mengatakan bahwa 25% angka kematian ibu disumbang oleh aborsi yang tidak aman. Anggota DPR dari PKB ini mengungkapkan, kebanyakan aborsi justru bukan dilakukan remaja yang mengalami "kecelakaan".

Sebaliknya, aborsi dilakukan ibu rumah tangga. Hal itu dipicu ketidaksiapan mereka dari sisi ekonomi, psikologi, dan sebagainya. Nursyahbani mengatakan banyak langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal itu. Bisa dengan penggalakan kembali KB (keluarga berencana). Selain itu, bisa dengan memberikan pendidikan seks kepada para remaja dan siapa saja yang berpotensi melakukan aborsi. Dengan itu, optimistis angka aborsi ke depan bisa ditekan. Menurut Nursyahbani, melawan aborsi bukan tugas pemerintah semata, peran masyarakat juga diperlukan. Masyarakat harus sadar dan mendorong bahwa pendidikan seks itu penting.

Di Indonesia aborsi dianggap ilegal kecuali atas alasan medis untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itulah praktek aborsi dapat dikenai pidana oleh negara. Fatwa lembaga keagamaan pun rata-rata mendukung kebijakan pemerintah tersebut, misalnya fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1989 tentang aborsi yang menyatakan bahwa aborsi dengan alasan medik diperbolehkan dan aborsi dengan alasan non medik diharamkan. Akan tetapi bisakah Indonesia digolongkan dalam kubu pro live. Jawabnya bisa ya bisa tidak. Walaupun kebijakan pemerintah Indonesia dengan melarang praktek aborsi condong ke kubu pro live akan tetapi kebijakan lainnya justru mendorong terjadinya praktek aborsi. Diantaranya larangan bagi siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah untuk menikah. Kebijakan inilah yang mendorong terjadinya praktek aborsi, siswi yang hamil akan dikeluarkan dari sekolah dan dilarang untuk melanjutkan studynya, selain oleh karena tekanan orang tua, masyarakat dan lingkungan. Karena itulah aborsi menjadi pilihan terbaik dari yang terburuk yang bisa diambil oleh seorang remaja yang hamil di luar nikah.

Di seluruh dunia, lebih dari 500.000 wanita meninggal setiap tahunnya karena penyebab yang terkait kehamilan (pada tahun 2000, diperkirakan terjadi 529.000 kematian ibu terkait kehamilan), 99% kematian tersebut terjadi di negara berkembang. Di negara berkembang secara umum, rasio kematian ibu berkisar dari 160 per 100.000 kelahiran hidup di Karibia dan Amerika Latin, hingga 870 per 100.000 di Afrika. Akan tetapi, di Afrika bagian timur dan barat, rasio sering kali ditemukan lebih dari 1000 per 100.000. Diperkirakan bahwa di seluruh dunia, satu dari delapan kematian ibu, kira-kira 13% atau 67.000 kematian, diakibatkan oleh tindakan aborsi yang tidak aman. Meskipun terjadi peningkatan drastis penggunaan kontrasepsi selama tiga dekade terakhir, diperkirakan 40-50 juta aborsi terjadi pada setiap tahunnya, hampir separuh tindakan ini dilakukan dengan cara yang tidak aman. Walaupun prioritas utama adalah pada pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan, kontrasepsi tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh banyak wanita di banyak negara berkembang. Akibatnya banyak wanita mencari cara untuk menggugurkan kehamilan yang tidak diharapkan, meskipun hukum membatasinya dan pelayanannya tidak adekuat. Diperkirakan bahwa diseluruh dunia, hampir 20 juta aborsi yang dilakukan dengan tidak aman berlangsung tiap tahun; jumlah ini hampir satu dari sepuluh kehamilan, atau rasio satu aborsi yang tidak aman dengan kurang dari tujuh kelahiran. Hampir 95% aborsi yang tidak aman berlangsung di negara berkembang, dan diperkirakan bahwa di seluruh dunia hampir 80.000 wanita meninggal tiap tahun akibat komplikasi setelah aborsi.

Sejumlah besar wanita yang berisiko mengalami kematian, cedera dan konsekuensi sosial atau kriminal yang disebabkan aborsi yang tidak aman, menunjukkan dengan jelas bagaimana putus asanya mereka untuk menunda atau menghindari kehamilan. Wanita ini dapat dengan sengaja melakukan aborsi sendiri atau mencari bantuan orang yang terlatih secara non-medis atau tenaga kesehatan yang kurang memiliki keterampilan yang diperlukan. Pada situasi ini, prosedur

aborsi dapat ditandai dengan lingkungan yang tidak higienis dan teknik yang membahayakan, seperti memasukkan benda padat (mis., akar, ranting atau kateter) ke dalam uterus, mengonsumsi zat berbahaya, menggunakan kekuatan eksternal atau melakukan prosedur dilatasi dan kuretase yang tidak tepat.³³

Terdapat banyak alasan mengapa seorang wanita tidak ingin memiliki anak pada suatu titik tertentu didalam hidupnya. Wanita mungkin tidak siap menikah, atau hubungannya mengalami kegagalan. Kehamilan yang tidak diharapkan dapat menyebabkan distress emosional atau penyakit. Kehamilan ini juga dapat mengganggu kesempatan wanita untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Remaja terutama merupakan individu yang rentan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan serta membutuhkan layanan kesehatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Banyak wanita di seluruh dunia memiliki kemampuan terbatas untuk mengendalikan fertilitas mereka. Kondisi ini bahkan terjadi di negara tempat layanan keluarga berencana tersedia; wanita tidak dapat menggunakan layanan ini karena tidak dapat dengan mudah diakses, kualitas asuhan yang buruk (mis., sikap negatif tenaga kesehatan dan/atau pengetahuan serta keterampilan yang terbatas), tidak terjangkau secara ekonomi, atau karena keyakinan agama atau sosiokultural tentang keluarga berencana.

Di banyak belahan dunia, wanita memiliki sangat sedikit kontrol tentang kapan dan dengan siapa mereka melakukan hubungan seksual. Kerentanan wanita terhadap perkosaan, kekerasan, dan penganiayaan seksual menyebabkan wanita berisiko tinggi mengalami kehamilan yang tidak diharapkan. Meskipun terdapat fakta bahwa pada banyak masyarakat hubungan seksual sebelum

³³ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, hlm. 45.

menikah dilarang, banyak wanita muda dan tidak menikah terlibat dalam aktivitas seksual dengan pria yang lebih tua karena tuntutan ekonomi.

Banyak faktor yang mendorong para remaja melakukan tindakan aborsi terhadap kandungannya. Namun, hal yang paling banyak adalah dikarenakan pergaulan bebas yang dimulai dengan aktivitas “pacaran”. Pada awalnya, perilaku pacaran di kalangan remaja ini masih dianggap “normal” dan sudah wajar, apalagi jika dipandang dari sisi psikologis bahwa kebutuhan akan diperhatikan dan memperhatikan lawan jenis ini mulai nampak sejak menginjak akil baligh. Namun dengan melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, banyak norma-norma yang telah dilanggar dan seakan-akan para pasangan muda-mudi tersebut telah menganggap dirinya sebagai pasangan yang abadi. Mulai dari memberikan perhatian yang berlebihan, seringnya berduaan, saling berkontak secara fisik (sentuhan, ciuman, maupun berpelukan) hingga berlanjut kepada tindakan asusila, yakni melakukan hubungan seksual pra nikah. Hal ini bukanlah sesuatu bentuk kekhawatiran saja, melainkan memang sebuah kenyataan yang terjadi pada masyarakat kita. Jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya pacaran bukanlah satu- satunya variable atas mencuatnya kasus aborsi di kalangan mahasiswi.

Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa hari ini sudah sampai batas yang benar-benar sangat mengkhawatirkan. Ini akibat hilangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah dengan gencarnya media yang menawarkan kehidupan glamor, bebas dan serba hedonis yang menyebabkan generasi muda terseret dalam jurang kehancuran. Pacaran misalnya, sudah sangat menjadi aktivitas yang sangat lumrah. Bahkan sebagian orang tua minder dan merasa malu jika anaknya tidak mempunyai pacar, karena menurut pandangan mereka orang yang tidak pacaran adalah orang yang tidak bisa bergaul dan masa depannya suram dan susah mendapatkan jodoh. Tidak sedikit dari mereka yang

akhirnya melakukan hubungan seks diluar pernikahan dan hamil, kemudian berakhir dengan pengguran kandungan dengan paksa.

Data statistis BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Untuk kasus aborsi di luar negeri – khususnya di Amerika – data- datanya telah dikumpulkan oleh dua badan utama, yaitu Federal Centers for Disease Control (CDC) dan Alan Guttmacher Institute (AGI) yang menunjukkan hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah negara itu. Begitu juga lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan, maupun akibat penyakit.

Sebuah penelitian (Utomo dalam Anggaunitakiranantika, 2006) yang dilakukan di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia ditemukan bahwa insiden aborsi lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Setiap tahun lebih dari 2 juta kasus aborsi terjadi, lebih dari 1 juta kasus (53%) terjadi di perkotaan, dimana angka ini hanya mewakili 42% dari total keseluruhan. Hal ini dimungkinkan karena kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena sebaran penduduk lebih luas dan kurangnya akses terhadap pelayanan aborsi. Studi ini juga menemukan proses yang berbeda pada penyedia layanan aborsi. Di daerah perkotaan, 73% kasus-kasus aborsi dilakukan oleh ahli kebidanan, bidan, rumah sakit bersalin, dan klinik keluarga berencana (KB), sedangkan dukun hanya menangani 15% kasus aborsi. Di daerah pedesaan, dukun mempunyai peran yang dominan dalam memberikan pelayanan aborsi, kasus yang ditangani mencapai 84%. Klien terbanyak pada kisaran usia 20-29 tahun baik di perkotaan (45,4%) maupun di pedesaan (51,5%). Dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aborsi berbeda antara satu daerah dengan yang lain, ditemukan bahwa biaya tertinggi berkisar Rp 350.000 hingga Rp 2.000.000 yang dilakukan di

praktek dokter swasta. Di rumah sakit biaya yang dikeluarkan berkisar antara Rp. 200.000 hingga Rp 1.000.000, sedangkan pada bidan berkisar antara Rp 8.000 hingga Rp 750.000.

Pada kondisi apapun, aborsi tidak boleh dipromosikan sebagai suatu metode keluarga berencana. Seluruh organisasi pemerintahan dan internasional serta non-pemerintah yang relevan diminta untuk memperkuat komitmen mereka terhadap kesehatan wanita, untuk mengatasi dampak aborsi yang dilakukan secara tidak aman terhadap kesehatan sebagai masalah kesehatan masyarakat utama, dan untuk mengurangi pilihan aborsi melalui peningkatan dan perbaikan layanan keluarga berencana. Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan harus selalu menjadi prioritas tertinggi dan segala upaya harus dikerahkan untuk menyingkirkan kebutuhan akan aborsi. Wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan harus memiliki akses yang cepat terhadap informasi yang reliabel dan konseling yang simpatik. Tindakan dan perubahan apapun terkait aborsi didalam sistem kesehatan hanya dapat ditentukan pada tingkat nasional atau lokal menurut proses legislatif nasional. Pada keadaan ketika aborsi tidak melanggar hukum, aborsi tersebut harus dilakukan secara aman.

Meskipun aborsi diizinkan tersebut dan karena hambatan ini, seperti kurangnya informasi, jarak yang jauh ke fasilitas pelayanan kesehatan, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya kerahasiaan masih terdapat di banyak negara, akses untuk mendapatkan aborsi yang aman sering kali mustahil bagi banyak wanita. Hal ini berarti bahwa di banyak negara berkembang, layanan aborsi yang aman tidak tersedia sejauh yang diperbolehkan oleh hukum. Selain itu, layanan aborsi yang aman dan legal tidak tersedia bagi banyak wanita yang memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan ini karena kurangnya tenaga terlatih dan/atau fasilitas dengan kelengkapan yang memadai, sebagaimana sikap negatif tenaga kesehatan terhadap aborsi, terutama terkait wanita muda dan/atau wanita yang belum menikah.

Dengan demikian, aborsi secara umum merupakan perbuatan keji dan sangat tidak berperikemanusiaan dan bertentangan hukum dan ajaran agama. Hukum aborsi secara khusus perlu dikaji secara lebih mendalam karena aborsi bukanlah dalam satu bentuk, tetapi mempunyai berbagai macam. Aborsi dibagi menjadi dua yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan.

Untuk membantu mencegah kehamilan yang tidak diharapkan, pemerintah harus memastikan bahwa semua pasangan dan individu (termasuk remaja dan wanita yang tidak menikah) memiliki akses untuk mendapatkan informasi dan layanan yang berkualitas baik dan berpusat pada klien serta bersifat rahasia tentang keluarga berencana yang memberikan rentang³⁴ luas tentang metode kontrasepsi modern, meliputi kontrasepsi darurat. Selain itu, penyedia layanan keluarga berencana harus memiliki keterampilan teknis dan interpersonal, informasi, persediaan, dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung penyediaan layanan. Terkait dengan keterlibatan pria dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi, penting agar strategi direncanakan untuk memastikan bahwa pria berbagi tanggung jawab terutama untuk keluarga berencana dan pencegahan serta pengendalian infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS. Pemberian akses untuk layanan keluarga berencana yang efektif merupakan salah satu cara terbaik untuk mencegah kematian ibu akibat aborsi yang dilakukan secara tidak aman. Bukti menunjukkan bahwa saat langkah positif diambil untuk membuat layanan keluarga berencana yang efektif tersedia dan digunakan secara luas, angka aborsi menurun.

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk memetakan perspektif mahasiswa mengenai aborsi yang ada dikalangan mahasiswa. Tentunya seperti yang dijelaskan bahwa ada sebagian mahasiswa yang berpikir positif dan negatif mengenai aborsi dan tentunya memberikan

³⁴ Hasnil Basri Siregar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 2010), hlm. 53.

pemahaman kepada mahasiswi mengenai aborsi dikalangan salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Dengan demikian, penelitian ini bermanfaat untuk menjelaskan sesuatu yang melatarbelakangi seseorang dalam mengkonstruksi aborsi khususnya di kalangan mahasiswa. Seperti yang diketahui bahwa dalam sebuah kampus pasti terdiri dari mahasiswa yang berbeda agama, suku, ras dan budaya. Perbedaan latar belakang antar mahasiswa yang ada di sebuah kampus memberikan variasi-variasi jawaban dalam mengkonstruksi sebuah fenomena sosial mengenai aborsi.

C. Mempengaruhi Hubungan Sosial di Masyarakat

Dalam banyak kasus aborsi sering kali dicemooh di masyarakat karena hal-hal tersebut sudah melanggar norma-norma yang ada di masyarakat baik dari segi agama maupun adat yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku aborsi mempengaruhi aspek sosial sebagai berikut:

Aborsi adalah salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapat perhatian sangat serius, dan menguras energi juga emosi. Berbagai kalangan telah membincangkannya dalam bingkai perdebatan dan beda pendapat yang tiada ujung. Apalagi saat aborsi dikaitkan dengan hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup, aborsi menjadi sangat problematis dan kontroversial. Setelah melakukan aborsi para pelaku akan merasa cemas, gelisah, kecewa, merasa dikejar-kejar dosa, masih selalu ingat dengan kejadian aborsi, menjadi pendiam, merasa ber-salah, merasa diasingkan oleh keluarga, tidak berani keluar rumah karena malu jika tetangga mengetahui perbuatannya dan takut diketahui polisi.³⁵

Namun demikian, karena ada dukungan keluarga sehingga para pelaku berusaha tidak larut

³⁵ Sari Ratih pembayun, Perilaku Aborsi Pranikah, Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi Vol. 12, No. 2, November 2010 :137-147.

dengan perasaan-perasaan tersebut dan banyak berdoa kepada Tuhan. 24 Menurut psikolog Gracia, efek mental tidak selalu terjadi setelah seseorang melakukan aborsi. Pasalnya, beberapa wanita mungkin merasa lega karena telah membuat pilihan yang tepat untuk mereka atau kondisi saat itu. Melansir dari Medical News Today, perasaan negatif yang muncul setelah aborsi dapat disebabkan oleh perubahan hormonal. Perasaan negatif ini serupa dengan keguguran yang tidak direncanakan.²⁵ Sementara itu, dilansir dari American Pregnancy Association, perasaan negatif yang umum muncul setelah aborsi, di antaranya:

- 1) Merasa bersalah
- 2) Marah
- 3) Perasaan malu
- 4) Menyesal
- 5) Kehilangan harga diri atau kepercayaan diri 6) Merasa terisolasi dan kesepian 7)

Mengalami gangguan tidur dan mimpi buruk Psikolog Gracia menambahkan, perasaan bersalah biasanya muncul setelah seseorang melakukan³⁶ aborsi, terlebih jika tindakan itu tidak sesuai dengan nilai yang dianut. “Karena aborsi itu menyangkut nyawa. Bagaimana pun, anak yang di dalam kandungan itu, merupakan darah daging. Pada wanita yang memutuskan untuk aborsi dan itu bertentangan dengan value yang ia pegang, itu bisa berdampak buruk akan penilaian terhadap dirinya sendiri,” jelas psikolog Gracia.

Apabila perasaan bersalah tersebut terus berlarut-larut dan tidak mendapatkan support dari lingkungan atau orang terdekat, orang yang melakukan aborsi bisa mengalami gangguan

³⁶ Tri Yuniwati Lestari, Efek Buruk Aborsi Bagi Kesehatan Mental Wanita, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3652882/efek-buruk-aborsi-bagi-kesehatan-mentalwanita>, di akses pada Rabu, 08 Desember 2021, Pukul 13.13 WIB.

psikologis yang lebih serius. Gangguan psikologis tersebut, seperti depresi, cemas, gangguan mood, dan lain-lain. Gangguan psikologis yang lebih serius dapat memengaruhi rutinitas atau aktivitas sehari-hari.²⁶ Kemungkinan juga dapat timbul masalah dalam hubungan dengan orang terdekat dan masalah di lingkungan kerja. Selain itu, beberapa orang mungkin mengalami kesedihan, stres, atau rasa kehilangan yang tidak dapat diatasi sendiri. Bilamana dibiarkan, kondisi tersebut dapat memicu keinginan untuk mengakhiri hidup.³⁷ Dalam lingkup umum yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia, seseorang yang melakukan aborsi acap kali dicap sebagai penjahat sosial yang tidak menghargai norma norma adat dan adat dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga cenderung orang yang melakukan aborsi biasanya tidak diketahui sama sekali atau melakukannya secara tersembunyi. Apabila aborsi yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bersosialisasi di masyarakat maka akan langsung mendapatkan hinaan, ejekan, kecenderungan untuk di jauhi dan tidak ada siapapun yang ingin dekat dengan pelaku yang melakukan aborsi. Tidak hanya yang melakukan secara ilegal sanksi sosial yang didapat dari masyarakat pun juga ditujukan kepada orang yang melakukan aborsi secara sah di mata hukum atau dengan kata lain atas indikasi kedaruratan medis sekalipun tak luput dari cemoohan masyarakat sekitarnya. Disini penulis merasa bahwa kontrol sosial dari masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh karena seseorang yang melakukan aborsi tidak hanya diadili oleh hukum melainkan juga oleh masyarakat ditempat tinggalnya. Dari beberapa buku, sumber internet, dan juga contoh skripsi yang penulis lihat pelaku aborsi ini adalah para remaja, mahasiswa, pelajar sekolah maupun perempuan dan wanita yang sudah terperangkap pergaulan bebas ataupun karena pekerjaan yang dilakoni

³⁷ <https://www.alodokter.com/perhatikan--bahaya-aborsi-sebelum-melakukannya>, di akses pada Rabu, 15 Desember 2021, Pukul 13.13 WIB

menyebabkan mereka mengambil jalan pintas yang sangat beresiko bagi keselamatan mereka sendiri yakni melakukan aborsi secara ilegal dengan membeli obat ataupun tanpa adanya indikasi kedaruratan medis yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, serta Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK ABORSI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA
NOMOR 182/Pid. Sus/2017/ 1 PN. Amb

A. Sekilas Gambaran Umum Perkara

Perkara ini masuk di pengadilan negeri ambon yang mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Merlin Frisca Louhenapessy yang berdomisili di Desa Tawiri Kecamatan Teluk ambon, Kota Ambon, beragama kristen, usia 20 Tahun, pekerjaan mahasiswa. Bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana aborsi yang mana aborsi tersebut ialah merupakan kandungannya sendiri, maka dari itu terdakwa menjalani sidang pengadilan dengan nomor perkara 182/Pid. Sus/2017/ PN. Amb. Yang mana hal ini sudah di daftarkan di pengadilan negeri ambon. Perkara ini sudah sampai tahap putusan yang mana terbit pada tahun 2017.

Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Dilakukan oleh perempuan sendiri (Pasal 346) Rumusan Pasal 346 : Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pelaku pada Pasal 346 haruslah seorang perempuan yakni perempuan yang hamil. Ada 4 (empat) perbuatan yang dilarang, yakni menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan. Menurut Adami Chazawi yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam. Lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi maksud atau diketahui pelaku. Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan abortus provocatus. Mematikan kandungan harus sengaja ditujukan pada matinya bayi atau janin yang dikandung dalam rahim seorang perempuan setelah dilahirkan . Disini ada dua yang dituju pada unsur kesengajaan, yakni

kelahiran janin atau bayi dari dalam rahim dan matinya bayi atau janin tersebut. Sedangkan pada perbuatan menggugurkan kesengajaan hanya ditujukan semata-mata pada kelahiran/keluar-nya bayi atau janin dari dalam rahim, apakah hidup atau mati tidak menjadi persoalan. Menyuruh orang lain menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain mematikan kandungan, di sini ada dua orang yang terlibat untuk timbulnya akibat bayi atau janin lahir belum waktunya dan atau matinya bayi atau janin yang dilahirkan belum waktunya, yakni perempuan yang bersangkutan yang menyuruh melakukan (bukan doerpleger) sebagaimana pada Pasal 55 ayat (1) dan orang lain yang melaksanakan kedua perbuatan menggugurkan dan mematikan kandungan. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Tanpa Persetujuan Perempuan yang mengandung. Delik tersebut diatur dalam Pasal 347 KUHP yang merumuskan : Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 347 ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan Pasal 346. Persamaannya pada kedua perbuatan, yakni menggugurkan dan mematikan, dan obyeknya yakni kandungan seorang perempuan. Sedangkan perbedaannya adalah pada Pasal 346 terdapat perbuatan menyuruh (orang lain) menggugurkan dan menyuruh (orang lain) mematikan yang tidak ada dalam Pasal 347. Pada Pasal 347 ada unsur tanpa persetujuannya (perempuan yang mengandung). Pelaku pada Pasal 346 adalah perempuan yang mengandung, sedangkan pelaku pada Pasal 347 adalah orang lain.³⁸

³⁸ Prof.Dr. Yasmirah Mandasari Saragih S.H.,M,H *Delik-Delik Dalam Kuhp*, CV Harista 2020 hlm 197

B. Tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada keterangan saksi- saksi dan Terdakwa yang saling berhubungan dan berkaitan, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang berbentuk alternatif , mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Dakwaan kesatu : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 45A UU No.23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau Dakwaan kedua : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 348 ayat (1) KUHPidana ³⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jak Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 45A UU No.23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah :

- Setiap Orang ;

³⁹ putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Sengaja Melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan Alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sebagai orang yang melakukan atau bersama sama melakukan perbuatan;

Unsur ad.1 : “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang“ oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut undang-undang adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama MERLIN FRISCA LOUHENAPESSY yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur : “ Dengan Sengaja Melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan Alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ dalam unsur ini adalah adanya niat atau keinsyafan atau kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sedang yang dimaksud dengan “ Melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan “ adalah dengan sengaja menggugurkan janin dalam kandungan dengan dasar atau alasan yang dilarang oleh undang undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi saksi dan juga diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah terungkap berdasarkan pada keterangan terdakwa MERLIN FRISCA LOUHENAPESSY dan keterangan saksi Ahmat Kilwo ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa MERLIN FRISCA LOUHENAPESSY dengan saksi Ahmat Kilwo adalah sepasang kekasih yang menjalin hubungan pacaran sejak Bulan Agustus 2016 dan selama mereka berpacaran tersebut, telah beberapa kali melakukan hubungan seks .
- Bahwa, kemudian pada sekitar Bulan September 2016, Terdakwa MERLIN FRISCA LOUHENAPESSY mengalami terlambat datang bulan, dan atas hal tersebut kemudian Terdakwa Merlin Frisca Louhenapessy memberitahukan kepada saksi Ahmad Kilwo, yang mana kemudian Saksi Ahmat Kilwo meminta supaya terdakwa MERLIN FRISCA LOUHENAPESSY untuk melakukan testpack (tes kehamilan).
- Bahwa setelah melakukan testpack (tes kehamilan), Terdakwa MERLIN FRISCA LOUHENAPESSY kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ahmad Kilwo bahwa hasil test menunjukkan positif hamil ;

- Bahwa, mendengar hal itu , saksi Ahmad Kilwo menjadi panik, lalu kemudian meminta agar Terdakwa MERLIN FRISCA LOUHENAPESSY untuk menggugurkan kandungan tersebut. Tetapi pada saat itu Terdakwa MERLIN FRISCA LOUHENAPESSY menolaknya, sedang saksi Ahmad Kilwo kembali berusaha meyakinkan untuk tetap menggugurkan kandungan tersebut hingga akhirnya Terdakwa MERLIN FRISCA LOUHENAPESSY menyetujuinya ;

- Bahwa, kemudian sekitar Bulan Oktober 2016 bertempat di kediaman teman saksi Ahmad Kilwo yang terletak di daerah Wayame Kec.Teluk Ambon Kota Ambon, Saksi Ahmad Kilwo lalu memberikan obat untuk memperlancar haid sebanyak empat butir kepada terdakwa MERLIN FRISCA LOUHENAPESSY untuk diminum dengan harapan agar kandungan tersebut dapat digugurkan, dan terdakwa MERLIN FRISCA LOUHENAPESSY

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang keji
- Perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan keresahan pada masyarakat

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, atau menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun penuntutan terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut mengurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 77A , Pasal 45A UU. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU.Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MERLIN FRISCA LOUHENAPESSY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Secara Bersama sama menggugurkan kandungan /Aborsi Terhadap Anak Yang Masih berada dalam Kandungan”

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah)

C. Analisa Putusan Putusan Pengadilan (Nomor Perkara 182/Pid. Sus./2017/ PN. Amb)

Dari ringkasan putusan tersebut dapat dianalisa bahwa terdakwa melakukan perbuatan aborsi yang Dimana dilakukan secara illegal atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum. Maka terdakwa dijerat dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 346 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disini terlihat bahwasannya hakim tersebut memutus perkara tersebut menggunakan Undang-Undang tentang perlindungan anak, Dimana seharusnya juga harus menyertakan pertimbangan dari Undang-Undang Kesehatan, juga peraturan pemerintah tentang Kesehatan. Dari putusan tersebut juga dapat dilihat bahwa aborsi yang dilakukan oleh terdakwa sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Dimana dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang tersebut ingin melakukan aborsi. Putusan tersebut juga menjelaskan hukuman yang diterima oleh pelaku yakni kurungan penjara selama 3(tiga) tahun. Dimana apabila putusan ini sudah dijatuhkan maka harus dijalani oleh terdakwa, bahwa menurut penulis hukuman tersebut masih terlalu ringan apabila hanya 3(tiga) tahun yang diberikan, Dimana mengingat perbuatan terdakwa sangatlah keji dan tidak bermoral, akibat hubungan seks pranikah dan memilih jalan pintas untuk menutupi aib yang ditanggung akibat perbuatan terdakwa. Dalam putusan ini juga ternyata terdapat keterangan bahwa pelaku dapat membeli obat aborsi tersebut secara illegal melalui situs online, hal ini juga yang mendorong banyak orang lain memikirkan cara yang sama seperti terdakwa untuk mengambil jalan pintas, menggugurkan kandungannya, meskipun Tindakan ini adalah Tindakan yang berbahaya dan penuh resiko serta telah melanggar hukum, peraturan yang berlaku, Undang-Undang yang diterapkan, juga melanggar norma sosial yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disini juga penulis kurang setuju terkait pasal yang diterapkan kepada terdakwa, dikarenakan pentapan vonis hakim berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan, Dimana seharusnya hakim dapat menggunakan Undang-

Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan , pada pasal 194 , serta pasal 75 ayat 1 dari Undang-Undang tersebut. Serta seharusnya penerapan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Yang Dimana seharusnya apabila diterapkan peraturan tersebut terdakwa bisa dikenakan kurungan penjara paling lama hingga 10 tahun. Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”). Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi (Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan)diberikan HANYA dalam 2 kondisi berikut:

- a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Namun, tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun HANYA DAPAT dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan). Selain itu, aborsi (Pasal 76 UU Kesehatan) hanya dapat dilakukan:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.”

Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Ketentuannya antara lain sebagai berikut:

Pasal 299

1). Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346: “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 347 ayat (1): “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 34 ayat (1): “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Pasal 349: “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.” Pada praktiknya, bila ada dokter yang melakukan aborsi, maka masyarakat dapat melaporkan dokter tersebut ke kepolisian untuk diselidiki. Selanjutnya, bila memang ada bukti yang cukup dokter tersebut dengan sengaja telah melakukan aborsi ilegal terhadap pasien(-pasien)nya, maka proses pidana akan dilanjutkan oleh penyidik dan jaksa sebelum melalui proses di pengadilan⁴⁰

⁴⁰ <https://mh.uma.ac.id/ancaman-pidana-aborsi-ilegal> diakses pada hari rabu 31 juli 2024,pukul 16:00 wib

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Aborsi merupakan kegiatan atau tindakan menggugurkan kandungan/mematikan kandungan sebelum janin tersebut dapat hidup diluar kandungan. Aborsi sebenarnya dapat dilakukan apabila ada indikasi kedaruratan medis, korban perkosaan ataupun membahayakan nyawa bagi Perempuan hamil ataupun si calon bayi.
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan Tindakan aborsi secara illegal ialah pergaulan bebas, seks pranikah ataupun malu atas perbuatannya yang Dimana Tindakan aborsi secara illegal dilakukan guna menjadi jalan pintas untuk menutupi perilaku yang menyebabkan kehamilan yang tidak di inginkan. Hal ini juga melanggar norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat selain juga tentu melanggar hukum dan aturan yang berlaku khususnya di Indonesia.
3. Secara umum aborsi illegal dilakukan oleh remaja, anak dibawah umur maupun Wanita yang bekerja ditempat hiburan malam, dengan kondisi yang berbeda-beda akibat kehamilan yang tidak di inginkan, aborsi illegal ini marak dan sering terjadi kepada mereka yang disebutkan tadi. Hal ini juga menjadi sinyal akan perlunya pengawasan orang tua terhadap anak-anak Perempuan terkhususnya yang belum siap secara mental untuk memiliki anak.

B. SARAN.

1. Pertama-tama pengawasan anak adalah hal yang mutlak bagi setiap orang tua untuk menjadi pengawas bagi pergaulan anak-anaknya agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas yang dapat memicu kehamilan yang tidak diinginkan dan menjadikan aborsi sebagai jalan pintas untuk menutupi kesalahan yang telah diperbuat.
2. Pemerintah perlu mempertegas aturan mengenai aborsi , Dimana baik Masyarakat awam , tenaga medis, maupun rumah sakit harus diawasi secara ketat dan dilakukan pendataan setiap tahun guna mengetahui berapa banyak aborsi yang terjadi akibat kedaruratan medis.
3. Dalam hal ini pengawasan pemerintah juga terhadap penjualan obat aborsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab harus diperhatikan secara seksama dan cermat guna menghindari penjualan obat-obatan aborsi secara bebas di pasar online ataupun toko online yang tak berizin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Hamid laonso dan Muhammad Jamil, 2005, *Hukum Islam Alternatif solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontempore*), Jakarta: Insan Cendekia

Prof.Dr. Yasmirah Mandasari Saragih S.H.,M,H *Delik-Delik Dalam Kuhp*,CV Harista 2020

Hadi Setia Tunggal, *PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN, PRAKTIK KEDOKTERAN DAN RUMAH SAKIT TERBARU*. Jakarta HARFVARINDO, 2008

Syamsul Arifin,dkk., *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*, Bandung: Citapustaka Media, 2014

Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan* Jakarta: Kencana, 2015

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Tri Yuniwati Lestari, *Efek Buruk Aborsi Bagi Kesehatan Mental Wanita*, Maria Ulfah Anshar. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2012

Hasnil Basri Siregar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 2010

Masjful Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*,2014

Alfi Amalia, *Penafsiran ayat-ayat larangan membunuh anak dan implikasinya terhadap aborsi (studi penafsiran M. Quraish Shihab dalam al-Misbah)*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Agus Handini, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Aborsi* Jakarta 22 Maret 2018

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang kesehatan 61 2014 tentang kesehatan reproduksi

Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

C. Jurnal Hukum

Sari Ratih pembayun, Perilaku Aborsi Pranikah, Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi Vol. 12, No. 2, November 2010 :137-147.

Sari Ratih pembayun, *Perilaku Aborsi Pranikah, Indigenous*, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi Vol. 12, No. 2, November 2010

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

D. Internet.

<http://www.aborsi.org/definisi.htm>., diakses pada 14 september 2022 pada pukul 19,15 wib

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3652882/efek-buruk-aborsi-bagi-kesehatan-mentalwanita>, di akses pada Rabu, 08 Desember 2021, Pukul 13.13 WIB.

<https://dp3appkb.bantul.kab.go.id/news/risiko-aborsi-dan-konsekuensi-hukumnya>

<https://e-journal.uajy.ac.id/316/3/2MIH01588.pdf> diakses pada 12 juni 2024 pukul

15:32 wib

<https://apps.detik.com/detik/>, di akses pada 16 Desember 2023 Pukul 09.13 WIB.

<https://www.alodokter.com/perhatikan-bahaya-aborsi-sebelum-melakukan> nya diakses pada kamis 11 juni 2024 pukul 15:53 wib

<https://mah.uma.ac.id/ancaman-pidana-aborsi-illegal> diakses pada hari rabu 31 juli

2024,pukul 16:00 wib

OUTLINE

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 182/PID.SUS./2017/PN.AMB

BAB I PENDAHULUAN

- A...latar Belakang
- B...Rumusan Masalah
- C...Tujuan Penelitian
- D...Manfaat Penelitian
- E... Keaslian Penelitian
- F... Tinjauan Pustaka
- G...Metode Penelitian
- H...Sistematika Penulisan

BAB II FAKTOR ALASAN PELAKU MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI

- A...Kehamilan Yang Tidak diinginkan
- B...Alasan Kesehatan
- C...Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Kesehatan

BAB III DAMPAK ABORSI BAGI PELAKU

- A...Berdampak Pada Kesehatan Jiwa
- B...Mempengaruhi Nama Baik,Harkat Dan Martabat Keluarga
- C...Mempengaruhi Hubungan Sosial Di Masyarakat

BABIV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANAABORSIBERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 182/PID.SUS/2017/PN.AMB

- A...Sekilas Gambaran Umum Perkara
- B...Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- C...Analisa Putusan Pengadilan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A...Kesimpulan
- B...Saran

DAFTAR PUSTAKA